

Sosialisasi Pilur Kalurahan Grogol 24, 25, dan 26 Agustus 2021

Tim 1 :

- Padukuhan Gerjo
- Padukuhan Karangmojo A
- Padukuhan Karangmojo B

Tim 2 :

- Padukuhan Grogol
- Padukuhan Tunggu
- Padukuhan Senedi

**PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN GROGOL
TAHUN 2021**



TAHAPAN PILUR

sumber: Lampiran Kep. Bupati Gunungkidul

Nomor: .../KPTS/2021

tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak
Kabupaten Gunungkidul

nb. Jika ada perubahan jadwal, maka
akan diberitahukan melalui website SID

Kalurahan Grogol

(<https://www.grogol-paliyan.desa.id>)

Informasi di website :

TATIB PILUR GROGOL TAHUN 2021

Winaro 24 Agustus 2021 01:52:58 WIB



Grogol, Sida Samekta 24 Agustus 2021. Sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Lurah di Kalurahan Grogol Tahun 2021 maka Panitia Pilur berkewajiban untuk membuat dan menerbitkan peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.

Sebelum ditetapkan sebagai peraturan, draft Tatib Pilur yang sudah dibuat oleh panitia harus dikoreksi dan mendapat persetujuan oleh Bamuskal selanjutnya draft dikirim ke Panewu Paliyan untuk direvisi dan disetujui. Draft Tatib yang sudah disetujui oleh Bamuskal dan Panewu tersebut akhirnya oleh Panitia Pilur Grogol ditetapkan sebagai Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah pada tanggal 29 Juli 2021.

Tatib setebal 46 halaman ini berisikan semua hal terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Lurah Kalurahan Grogol Tahun 2021. Dan agar Tatib ini dapat diketahui oleh semua masyarakat sekaligus sebagai bentuk sosialisasi dan transparansi maka masyarakat dipersilahkan untuk **men-download softfile** dalam bentuk PDF sebagaimana terlampir dalam **link** tautan di bawah ini.

Bilamana masyarakat ingin memperoleh penjelasan lebih dalam terkait dengan isi Tatib tersebut maka dapat menghubungi sekretariat Panitia Pilur Grogol 2021 di Balai Kalurahan Grogol pada jam pelayanan, Senin- Jum'at jam 08.00-16.00 WIB.

Dokumen Lampiran : TATIB PILUR GROGOL TAHUN 2021

Informasi Tahapan Pilur Grogol Bulan Agustus 2021

Winaro 17 Agustus 2021 23:28:28 WIB



Grogol, Sida Samekta 16 Agustus 2021. Meskipun ada wacana diundurinya Pilihan Lurah Serentak sesuai instruksi Kemendagri yang harus ditindaklanjuti oleh semua Bupati/Walikota setempat namun hal ini tidak menjadikan tahapan Pilur di Kalurahan Grogol berhenti. Selama belum ada Surat Keputusan Bupati terbaru sebagai acuan maka tahapan pilur tetap dijalankan dengan acuan Tahapan Pemilihan Lurah Serentak 30 Oktober 2021.

Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Grogol Tahun 2021 telah menentukan jadwal tahapan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus 2021. Dan agar tahapan ini dapat diketahui oleh masyarakat maka Website Kalurahan Grogol akan menjadi media resmi untuk menginformasikannya. Berikut ini Tahapan Pilur Grogol di bulan Agustus 2021 :

- 8 - 21 Agustus : Pemutakhiran dan Validasi Data Calon Pemilih oleh PPDP
- 22 Agustus : Pengumpulan Hasil Pendataan Calon Pemilih
- 23 - 25 Agustus : Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- 24 Agustus : Sosialisasi Pilur ke Padukuhan Grogol dan Gerjo
- 25 Agustus : Sosialisasi Pilur ke Padukuhan Tunggu dan Karangmojo A
- 26 Agustus : Sosialisasi Pilur ke Padukuhan Senedi dan Karangmojo B
- 26 Agustus : Penetapan DPS
- 27 - 29 Agustus : Pengumuman DPS kepada masyarakat
- 30 Agustus - 1 September : Usulan perbaikan DPS

Secara teknis pelaksanaan akan diatur oleh Panitia Pilur dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan khusus kegiatan Sosialisasi Pilur ke Padukuhan untuk peserta terbatas hanya 20 orang. Demikian informasi dari Panitia Pilur Kalurahan Grogol 2021 (**TIM SID**).

No	Tahapan	Tanggal
1	Pemutakhiran Data Pemilih	8-21 Agustus 2021
2	Pengumpulan Hasil Pendataan Pemilih	22 Agustus 2021
3	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	26 Agustus 2021
4	Sosialisasi Pemilihan ke Padukuhan dengan Protokol Kesehatan Ketat	24 – 26 Agustus 2021
5	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	27 – 29 Agustus 2021
6	Usul Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	30 Agustus – 01 September 2021
7	Penyusunan DPS hasil perbaikan	02 September – 04 September 2021
8	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	05 September – 07 september 2021
9	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	08 September – 10 September 2021
10	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	11 September – 16 September 2021
11	Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	17 September 2021
12	Pengumuman DPT	1 September – 20 September 2021
13	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Lurah (Bacalur)	30 Agustus – 09 September 2021
14	Pendaftaran Bacalur	30 Agustus – 09 September 2021
15	Penelitian berkas Bacalur	10 September – 25 September 2021
16	Klarifikasi persyaratan Administrasi Bacalur	26 September 2021 – 03 Oktober 2021

No	Tahapan	Tanggal
17	Pengumuman hasil penelitian persyaratan Bacalur	04 Oktober 2021
18	Masukan terhadap persyaratan Bacalur	04 Oktober – 14 Oktober 2021
19	Ujian Tertulis Bacalur (jika lebih dari 5)	15 Oktober 2021
20	Penetapan Calur	16 Oktober 2021
21	Pengumuman Calur	16 Oktober – 22 Oktober 2021
22	Deklarasi Damai	17 Oktober 2021
23	Sosialisasi Calur dan Tatacara Pemungutan Suara	18 Oktober – 23 Oktober 2021
24	Pelaksanaan Kampanye	24 Oktober - 26 Oktober 2021
25	Masa Tenang	27 Oktober 2021 – 29 Oktober 2021
26	Penyampaian Undangan Memilih	25 Oktober – 26 Oktober 2021
27	PEMUNGUTAN SUARA	30 Oktober 2021
28	Penyelesaian Perselisihan	01 November – 29 November 2021
30	Pengesahan Calon Terpilih oleh Bupati	11 November – 11 Desember 2021
31	Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	17 Desember – 30 Desember 2021

SYARAT PEMILIH

sumber: Tata Tertib Pilur Grogol

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah,

Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah

- 
- Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.



Syarat Calur

sumber: Tata Tertib Pilur Grogol

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah,

Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Lurah

Syarat Pendaftaran Calon Lurah

Sudah diinformasikan di Website

Persyaratan Untuk Mendaftar Lurah

Wiharto © 24 Agustus 2021 02:19:03 WIB



Grogol, Sida Samekta 24 Agustus 2021. Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Grogol Tahun 2021 telah menetapkan peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Lurah. Lalu apa saja yang menjadi persyaratan agar bisa mendaftarkan diri menjadi Calon Lurah ?

Sebagaimana tersebut dalam Tatib Pasal 21 yang menyebutkan bahwa :

Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi (diantaranya) :

- warga negara Republik Indonesia
- berijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat
- berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- sehat jasmani dan rohani
- bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat
- belum pernah sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan

Dan untuk lebih lengkapnya mengenai persyaratan pendaftaran calon Lurah serta untuk memudahkan dalam mempersiapkan dokumen lampiran surat lamaran, di bawah ini [link download](#) Syarat Pendaftaran Calon Lurah dalam bentuk PDF yang diberikan oleh Panitia Pilur Grogol Tahun 2021. Semoga bermanfaat.

Dokumen Lampiran : Persyaratan Untuk Mendaftar Lurah

No	Jenis Berkas
1	Surat lamaran ditulis tangan, ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan, dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu: a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai 10.000 b. 2 (dua) eksemplar fotokopi
2	Daftar riwayat hidup yang ditandatangani (1 asli, 2 fotokopi)
3	Naskah visi dan misi bakal Calon Lurah yang ditandatangani (1 asli, 2 fotokopi)
4	Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah) 3 lembar
5	Fotokopi ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah) 3 lembar
6	Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah) 3 lembar
7	Fotokopi ijazah Sekolah Menengan Atas (SMA) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah) 3 lembar
8	Fotokopi ijazah Strata 1 (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah) 3 lembar
9	Fotokopi ijazah Strata 2 (S2) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah) 3 lembar
10	Fotokopi ijazah Strata 3 (S3) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah) 3 lembar
11	Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari pejabat yang berwenang, bagi yang ijazahnya hilang (3 lembar fotokopi yang diligalisir)

- 12** Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (cap basah), kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik (barcode), 3 lembar
- 13** Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berlatar belakang warna biru (tahun lahir genap) atau warna merah (tahun lahir ganjil) berjumlah 3 lembar disertai dengan softcopy;
- 14** Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- Surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah.
- Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Grogol selama menjabat.
(bermaterai 10.000/ 1 asli, 2 fotokopi)

15 Surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara.

Surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara.

(bermaterai 10.000/ 1 asli, 2 fotokopi)

16 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir)

17 Surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir)

18 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir)

19 Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir)

20 Surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (bagi bakal Calon Lurah yang memiliki) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (3 fotokopi yang diligalisir), dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak

- | | |
|-----------|---|
| 21 | Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir) |
| 22 | Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan Anggota POLRI (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir) |
| 23 | Surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir) |
| 24 | Surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir) |
| 25 | Surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal (1 asli, 2 fotokopi yang diligalisir) |

Catatan Seleksi Tambahan Pencalonan (jika calur lebih dari 5)

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

ATURAN DAN LARANGAN KAMPANYE

- dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
- diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
- Jika Kampanye harus offline, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
- bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
- Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- Dilarang memberikan atau menjanjikan materi dalam bentuk apapun sebagai politik uang

Pelaksana Kampanye dilarang

- mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
- menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- mengganggu ketertiban umum;
- mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
- merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
- menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

- membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan;
- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
- melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau kampanye selama masa tenang.
- memasang alat peraga kampanye sebelum masa kampanye m. memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan gedung-gedung pemerintah. dan
- melanggar protokol kesehatan

- Panitia Pemilihan memberi sanksi kepada pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. penghentian kegiatan Kampanye.



Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :

a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan/ atau alat peraga lainnya;

b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau

c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah



Pemungutan Suara : **30 Oktober 2021**

(*Sesuai Keputusan Bupati Gunungkidul)

=== *Terima kasih* ===